KAJIAN HUKUM TENTANG HAK MORAL PENCIPTA DAN PENGGUNA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹

Oleh: Ferol Mailangkay²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak moral pencipta dan hak terkait menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral yang melekat pada karya cipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip hak moral terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaan, hak moral melekat pada pencipta dan semua pihak tidak boleh menyalahgunakan ciptaan tanpa ijin dari pencipta, dengan demikian hak moral merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri. Setiap karya cipta memiliki hak moral dimana karya tersebut harus diketahui penciptanya agar supaya tidak mudah ditiru dan dilakukan pelanggaran lain terkait dengan hak cipta. 2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti : a. Infringment (pengunaan secara tidak Sah lewat Copy); b. Non Literal Coppping; c. Plagiat (Peniruan); d. Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral. Dari berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa secara langsung melanggar moral pencipta, itulah sebabnya setiap pihak yang mengutip satu hasil karya cipta dalam bentuk tulisan, seni harus mencantumkan penciptanya agar supaya tidak terjadi pelanggaran hak moral dari pencipta itu sendiri. Hak moral pencipta harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun yang tahu bahwa hubungan pencipta dan karya cipta tidak bias terpisahkan.

Kata kunci: Hak moral, pencipta dan pengguna, hak cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atau lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra dan teknologi yang dibedakan dari jenis hak kekayaan lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia yaitu kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah atau hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. 3 Karya-arya intelektual manusia tersebut apakah di bidang ilmu pengetahuan atau seni, sastra atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadi karya yang bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat pada HKI menumbuhkan konsep kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha dan menjadi aset perusahaan.4

Hak Moral atau Moral Rights sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral juga melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak Moral adalah hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.

Dalam praktek, seringkali pihak lain diluar pencipta yang melakukan eksploitasi secara

138

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Meryy E. Kalalo, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711493

³ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, h. 2-3

ekonomis, dan bukan penciptanya sendiri. Pihak lain tersebut melakukan pengumuman perbanyakan hak cipta, misalnya mengumumkan dan memperbanyak lagu milik seorang pencipta lagu, dimana sang pencipta lagu akan menerima keuntungan ekonomis berupa royalti. Dalam hal ini, produser rekaman merupakan pemegang hak ekonomis atas lagu (ciptaan), sedangkan si pencipta merupakan pemegang hak moral. Sebagai pemegang hak moral, nama pencipta harus senantiasa disebutkan dalam setiap lagu ciptaanya sebagai pencipta.⁵

Hak Moral mencakup 2 hal besar. Yang pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan right of integrity yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.⁵

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (Atribution/right of paternity). Dalam hal ini Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dietakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lain.7

⁵ http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "Kajian tentang Hak Moral Pencipta Dan Hak Terkait Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pengaturan hak moral pencipta dan hak terkait menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral yang melekat pada karya cipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skrpsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan berdasarkan kepustakaan hokum melalui pengelolaan data sekuder dengan bahan hokum primar, sekunder dan tersier. Bahan hukum primair yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perbankan. Bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, jurnal hokum dari kalangan hukum dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang perlindungan Hak Moral Pencipta

Hak moral dalam hak cipta yaitu hak yang melekat pada ciptaan terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Pemisahan demikian dapat dipahami, kalau dilihat bahwa perlindungi hak cipta memang semata-mata untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pencipta. Di dalam perlindungan hak cipta terkandung, selain dikenal hak ekonomi sebagaimana pada hak atas kepemilikan perindusrian, juga dikenal hak moral. Hak moral itu diberikan semata-mata

⁶ Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 16. Dalam http://download.portalgaruda.org/article.php?article=150 930&val=907&title=PELANGGARAN%20HAK%20MORAL% 20KARYA%20LAGU/%20MUSIK%20DAN%20REKAMAN%20 SUARA%20DALAM%20PRAKTIK%20PENGGUNAAN%20HA K%20CIPTda

⁷ ibid

untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang. Seorang pelukis misalnya, yang melukiskan suatu objek tertentu, belum tentu maksudnya untuk diperjualbelikan atau mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi untuk penyaluran minat, bakat dan kemampuan di bidang seni atau untuk penyampaian isi hati pendapat. Kepada pelukis yang bersangkutan, hukum memberikan perlindungan hak cipta, antara lain pengakuan hak moralnya.

Walaupun demikian kontribusi hak cipta terhadap dunia industri juga tidak kecil. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya industri yang berbasis hak cipta, terutama setelah program komputer menjadi salah primadona industri dan perdagangan saat ini dan masa mendatang. Industri yang berbasis hak cipta telah memberikan kontribusi yang semakin tinggi dalam pembentukan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP), terutama di negara-negara maju. Oleh karena itu, negara-negara maju ini memiliki kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan yang merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif industri mereka.8

Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) sifatnya turunan (derivatif).Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau "objek" hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hakDi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Masa Berlaku Hak Moral Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
- mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hala :mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat; b.mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun kali sejak pertama dilakukan pengumuman.Pasal 59 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 menyatakan bahwa:a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- 1. Karya fotografi;
- 2. Potret;
- 3. Karya sinematografi;
- 4. Permainan video;
- 5. Program Komputer;
- 6. Perwajahan karya tulis;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
- 10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁹

Marlies Hummel , The Economic Importance of Copyright, Copyright Bulletin, 24, 1990, hlm. 27.

⁹ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

memecahkan

dengan

kasus

cara

orang lain yang terlebih dahulu lahir sehingga menimbulkan banyak sengketa Hak Cipta. Dari

sengketa-sengketa sejenis di beberapa negara, muncullah perkembangan pemikiran berkaitan

dengan dikotomi "ide" dan "ekspresi". Salah

satu hasil pemikiran dimaksud adalah metode

substantial similarity. Substantial similarity

adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh

membandingkan tingkatan kemiripan diantara

program-program televisi merupakan bentuk

ciptaan yang sangat ditentukan oleh "ide".

Film maupun program-program televisi yang

dapat ditonton oleh khalayak ramai adalah

hasil eksekusi atau ekspresi dari serangkaian "ide". Lebih jauh lagi program-program televisi pada umumnya berbentuk serial selalu

diproduksi dan disiarkan secara berlanjut

Cipta

Karya sinematografi seperti film maupun

untuk

Hak

Pengadilan

pelanggaran

2 (dua) ciptaan.14

B. Bentuk Bentuk Pelangaran Hak Ciptaa (Hak Moral)

 Infringment (pengunaan secara tidak Sah lewat Copy)

Pelanggaran Hak Cipta atau yang disebut juga sebagai infringement. 10 Henry Campbell mendefinisikan Infringement Copyright sebagai penggunaan secara tidak sah atas materi yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta. 11 Adapun bentuk pelanggaran (infringement) yang paling umum terjadi adalah copying atau melakukan reproduksi secara menyeluruh atau pada bagian-bagian substansial dari suatu ciptaan. Copying tidak adalah suatu tindakan melakukan reproduksi atau duplikasi langsung atas suatu ciptaan misalnya melalui mesin photocopy, alat perekam atau video perekam.

2. Non Literal Coppping

Namun di samping itu terdapat juga pelanggaran Hak Cipta yang disebut sebagai "non literal copying" dari suatu ciptaan dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain. 12 Tindakan melakukan non literal copying inilah yang menjadi wacana penting dalam penerapan hukum Hak Cipta. Penerapan hukum Hak Cipta akan menggambarkan dan merumuskan tindakan non literal copying yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dan yang mana yang tidak.Sudah menjadi doktrin dasar hukum Hak Cipta bahwa Hak Cipta hanya melindungi "ekspresi" dan tidak melindungi suatu "ide". Doktrin dasar inilah yang sering disebut sebagai idea and expression dichotomy. 13 Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang telah diekspresikan.

3. Plagiat (Peniruan)

Peniruan "ide" sering terjadi sehingga menimbulkan ciptaan yang mempunyai kemiripan dengan meniru "ide" dari ciptaan setiap minggu dengan mempergunakan "ide" program yang selalu sama dari episode yang satu ke episode lainnya. Tayangan program "Joe Millionaire" reality show ditayangkan RCTI hari ini, misalnya, adalah kelanjutan dari tayangan minggu-minggu sebelumnya dengan mempergunakan "ide" yang sama. Tayangan program talk show "Ceriwis" yang ditayangkan Trans TV hari ini, misalnya, diproduksi dan ditayangkan dengan mempergunakan "ide" yang sama dengan tayangan minggu-minggu sebelumnya. Hal yang sama berlaku bagi ribuan serial program televisi berbagai jenis yang ditayangkan di seluruh dunia.

Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral

Undang-undang HAKI (Hak Cipta, Paten, dan Merek) belum mengatur secara spesifik hak-hak masyarakat adat dalam traditional knowledge. Hal ini menyebabkan banyak terjadi eksplorasi terhadap potensi dan hak-hak kekayaan masyarakat adat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik dalam maupun luar negeri. Eksplorasi ilegal "illegal eksploration" merugikan masyarakat karena tidak ada pengaturan tentang benefit sharing dalam bentuk royalty terhadap masyarakat adat

1,

¹⁰ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok,* Pengantar Candra N. Darusman, Penerjemah Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 4.

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary,* (St.Paul Minn: West Group, 1990), hlm. 781.

¹² Paul Goldstein, Op. *Cit.*, hlm. 4.

¹³ *Ibid.,* hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.,* hlm. 5.

sebagai pemilik otoritas. Mekanisme perlindungan lokal (mechanism local protection) untuk melindungi potensi ekonomi (economic potention) masyarakat adat sudah diperlukan untuk peningkatan sangat kesejahteraan masyarakat lokal yang selama ini termarjinalisasi.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki kedudukan yang sangat khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada perlindungan rezim hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan lain-lain. 15 Salah satu objek perlindungan HKI yang telah diatur dalam berbagai forum internasional adalah hak kekayaan komunal yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (tradisional knowledge) sebagai warisan masyarakat adat merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia dan sebagai hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif maka perlu mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum.16

 Perlindungan Hukum untuk Menanggulangi Pelanggaran Hak Moral Pencipta

Di samping jenis perlindungan hukum preventif dan represif dikenal juga perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum formal perlindungan hukum yang mengacu pada hak-hak pelaksanaan dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundangundangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum subtantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara subtantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undangundang namun pelaksanaannya melekat pada orang/aktivitasnya.17

Kesadaran agar sistem perdagangan dunia tetap terbuka dan berpijak pada aturan main yang ditentukan secara multilateral, serta prinsip umum yang dikembangkan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sangat diperlukan mengingat semakin beralihnya keberhasilan pada orientasi ekspor. Oleh karena kesadaran inilah maka Indonesia dan negara berkembang lainnya melakukan negosiasi melalui *Uruguay Round*¹⁹

HAKI yang merupakan kekayaan masyarakat adat perlu terus dilakukan inventarisasi dan identifikasi, agar mudah diberikan perlindungan Hukum.. Identifikasi dilakukan untuk melihat hak-hak masyarakat yang secara turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat yang telah menjadi tradisi turun temurun. Aspek lain yang harus segera dilakukan yaitu pembuatan aturan di tiap daerah "local regulation". Aturan-aturan di tingkat lokal yang perlindungan mengatur tentang masyarakat adat, baik dalam bentuk peraturan dalam daerah (PERDA) maupun peraturan desa (PERDES).

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Pengaturan hak moral pencipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip hak moral terkait dengan hubungan pencipta dan ciptaan, hak moral melekat pada pencipta dan semua pihak tidak boleh menyalahgunakan ciptaan tanpa ijin dari pencipta, dengan demikian hak moral merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta yang tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa ijin atau persetujuan dari pencipta itu sendiri.

Konsep perlindungan hukum bersumber pada pengakuan negara berdasar atas hukum (rechtsstaat). Pemikiran tentang negara hukum itu sendiri sudah sejak lama dibicarakan oleh kalangan filosof, misalnya oleh Plato dalam beberapa karyanya menyatakan bahwa negara harus bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat. Untuk mewujudkan cita negara yang ideal ini menurut Plato, maka baik negara maupun penyelenggara negara (pemerintah) harus diatur oleh hukum.¹⁸

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi informasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-Ditjen Postel Departemen Perhubungan RI, 2001, hlm. 131 dst.

¹⁶ Lindsey Tim. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni : Bandung Halaman 259.

¹⁷ Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. UI-Press: Jakarta. Halaman 1

¹⁸ *ibid*.

¹⁹ Ibid. Halaman 237

- Setiap karya cipta memiliki hak moral dimana karya tersebut harus diketahui penciptanya agar supaya tidak mudah ditiru dan dilakukan pelanggaran lain terkait dengan hak cipta.
- 2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti : a. Infringment (pengunaan secara tidak Sah lewat Copy); b. Non Literal Coppping; c. Plagiat (Peniruan); d. Penggelapan Hak Cipta Terkait dengan Hak Moral. Dari berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa secara langsung melanggar moral pencipta, itulah sebabnya setiap pihak yang mengutip satu hasil karya cipta dalam bentuk tulisan, seni harus mencantumkan penciptanya agar supaya tidak terjadi pelanggaran hak moral dari pencipta itu sendiri. Hak moral pencipta harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun yang tahu bahwa hubungan pencipta dan karya cipta tidak bias terpisahkan

B. Saran

- 1. Untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak modal pencipta, maka setiap pihak yang mau menggunakan karya cipta harus mencantumkan identitas pencipta. Seorang mahasiswa hendak mengutip atau yang mempergunakan karya cipta bentuk tulisan harus mencantumkan karya tersebut agar tidak melanggar hak moral pencipta.
- 2. Untuk penegakan hukum pelanggaran hak moral pencipta maka setiap pihak yang melanggar hak moral dari pencipta sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 harus dituntut ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hak moral pencipta. Terus terjadi berbagai pelanggaran menyebabkan perlunya penagakkan hukum yang lebih serius baik di pusat maupun daerah tentang hak moral pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Alford, Money Laundering, N.C.J. In'l & com (Reg. Vol. 19:1994).

- Agus Soejono *Kekayaan Intelelektual dan Pengetahuan Tradisiona* PT. Citra

 Bhakti, Bandung. Tahun 20011
- Ivan Yustiavanda dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Natsir Kongah, penegakan Hukum Pencucian Uang, Media Indonesia, 27 Maret 2012.
- Pathorang Halim, 2013, Penegakan HukumTerhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi.

Philips Darwin, 2012, Money Laundering, Cetaka Pertama, Siar Ilmu. Rijanto, 2001, *Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001

- Saidin, 1997, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
- Sudargo Gautama, Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Internasional PascaSarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia 1994
- Sujud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual Diterbitkanan oleh CV Nuansa Aulia Bandung Tahun 2011 .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
 Pencegahan dan Pemberantasan
 Tindak Pidana Pencucian Uang

Yusuf Saprudin, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Grafira Indah Jakarta 2006.

Sumber lain:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf

http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54685/
Kasus-Money-Laundering,Nazaruddin-Terancam-20-TahunPenjara-

https://draganhard1971.wordpress.com/2013/ 10/28/money-loundry-latar-belakangsejarah-dan-cara-penanggulangannyadari-sudut-hukum-nasional-danpidana-internasional/

http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdfYenty Garnasih dalam "Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (suatu tinjauan awal)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3, No. 4, 2006, : 132.

http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf

http://goresanpenahukum.blogspot.co.id/2013 /11/tugas-fungsi-dan-kewenanganppatk.html